



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER TINGGI - I
M E D A N

P U T U S A N NOMOR : PUT/44- K/PMT-I/BDG/AD/IX/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi- I Medan, yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : UNTUNG MARSUDI
Pangkat / Nrp : Kopda /31950526530576
J a b a t a n : Ta Kodim 1204/Sanggau
K e s a t u a n : Kodim 1204/Sanggau
Tempat tanggal lahir : Banyuwangi 3 Mei 1976 Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kodim 1204/Sanggau Jl. R.E Martadinata RT. 04, RW 02 Desa Tanjung Kapuas, Kec. Kapuas Kab. Sanggau Kalimantan Barat.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 1204/Sanggau selaku Ankuam selama 20(dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 7 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2009 di Denpom VI/4 Pontianak berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep/90/X/2009 tanggal 27 Oktober 2009.
2. Dan Rem 121/Abw selaku Papera sejak tanggal 28 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2009 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep/21/X/2009 tanggal 30 Oktober 2009.
3. Dan Rem 121/Abw selaku Papera sejak tanggal 27 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 26 Desember 2009 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep/25/XI/2009 tanggal 30 Nopember 2009.
4. Dan Rem 121/Abw selaku Papera sejak tanggal 27 Desember 2009 sampai dengan tanggal 25 Januari 2010 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep/27/XII/2009 tanggal 31 Desember 2009.
5. Dan Rem 121/Abw selaku Papera sejak tanggal 26 Januari 2010 sampai dengan tanggal 24 Pebruari 2010 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep/01/I/2010 tanggal 29 Januari 2010.
6. Dan Rem 121/Abw selaku Papera sejak tanggal 25 Pebruari 2010 sampai dengan tanggal 26 Maret 2010 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep/05/II/2010 tanggal 25 Pebruari 2010.
7. Dan Rem 121/Abw selaku Papera sejak tanggal 27 Maret 2010 sampai dengan tanggal 25 April 2010 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep/08/III/2010 tanggal 31 Maret 2010.
8. Dan Rem 121/Abw selaku Papera sejak tanggal 26 April 2010 sampai dengan tanggal 26 Mei 2010 berdasarkan Surat Keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor Putusan : Kep.110/Pdt.2010/10 tanggal 15 Mei 2010.

/ 9. Hakim.....

9. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I- 05 Pontianak selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 27 Mei 2010 s/d tanggal 26 Juni 2010 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : TAP/10/PM.I-05/AD/V/2010 tanggal 27 Mei 2010.

10. Kepala Pengadilan Militer I- 05 Pontianak selama 60(enam puluh) hari sejak tanggal 26 Juni 2010 s/d tanggal 25 Agustus 2010 berdasarkan Surat Penetapan Nomor : TAP/11/PM.I-05/AD/VI/2010 tanggal 24 Juni 2010.

11. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi- I Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 24 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 22 September 2010 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : TAP/50/PMT-I/AD/IX/2010 tanggal 3 September 2010.

12. Kepala Pengadilan Militer Tinggi- I Medan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 23 September 2010 sampai dengan tanggal 21 November 2010 berdasarkan Surat Penetapan Nomor : TAP/52/PMT-I/AD/IX/2010 tanggal 20 September 2010.

PENGADILAN MILITER TINGGI- I MEDAN TERSEBUT DI ATAS :

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer I- 05 Pontianak Nomor : DAK /19/K/V/2010 tanggal 20 Mei 2010 yang Pada pokoknya Terdakwa telah di dakwa melakukan tindak pidana :

Dakwaan Ke-1 :

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan di tempat- tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2009 atau setidak- tidaknya dalam bulan Oktober tahun 2009 di Jalan Raya Dusun Tenggarong Desa Cempedak Kec. Tayan Hilir Kab. Sanggau, setidak- tidaknya di tempat- tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I- 05 Pontianak, telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia senjata api, amunisi, bahan peledak “.

Yang dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 1995 di Secata A Rindam VI/Tpr di Gunung Kupang Banjarmasin, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
gaidikan kecabangan Infantri ditempat yang sama, setelah selesai Terdakwa ditempatkan di Kesatuan Yonif 641/Bru dan pada tahun 1999 dimutasi ke Korem 121/Abw dan pada tahun 2002 Terdakwa dimutasi lagi ke Kodim 1204/Sgu hingga kasus ini terjadi dengan pangkat Kopda.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2009 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa tanpa ijin Komandan satuannya berangkat dari Sanggau menuju Pontianak dengan menggunakan mobil kijang warna biru nomor Polisi KB 1142 D yang Terdakwa pinjam dari Sdr. Pitus

/ yang....

yang beralamatkan di depan SPBU Bunut Kab. Sanggau, sekira pukul 11.00 wib sampai di Simpang Sosok Terdakwa berhenti kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Abdul Rahman dengan menggunakan Handphon agar menemui Terdakwa di Simpang Sosok dengan maksud untuk menemani Terdakwa pergi ke Pontianak dengan alasan untuk berobat.

3. Bahwa tidak lama kemudian Sdr. Abdul Rahman datang menemui Terdakwa di Simpang Sosok kemudian Terdakwa bersama Sdr. Abdul Rahman melanjutkan perjalanan menuju ke arah Pontianak, dalam perjalanan Terdakwa dan Sdr. Abdul Rahman berbincang-bincang masalah kesulitan ekonomi yang dideritanya dalam kehidupan rumah tangganya dari perbincangan tersebut Terdakwa dan Sdr. Abdul Rahman timbul niat melakukan kejahatan berupa penodongan atau perampokan yang pada saat itu juga Terdakwa disertai sepucuk senjata api rakitan jenis Revolver dengan amunisinya sebanyak 4(empat) butir amunisi dari Sdr. Abdul Rahman kemudian senjata api tersebut oleh Terdakwa di simpan dalam tas milik Terdakwa sendiri.

4. Bahwa dengan berbekal sepucuk senjata api rakitan jenis revolver yang menurut pengakuan Terdakwa adalah milik Sdr. Abdul Rahman kemudian nyali dan niat Terdakwa untuk melakukan niat jahat semakin kuat, berani dan percaya diri karena telah dibekali dengan sepucuk senjata api rakitan tersebut.

5. Bahwa diperjalanan sambil berbincang-bincang masalah kekurangan ekonomi tersebut Terdakwa dan Sdr. Abdul Rahman ada melihat sebuah mobil box sedang parkir dipinggir jalan dengan KB 9797 HA kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa berhenti dan menemui sopir mobil box tersebut dan Terdakwa berpura-pura pinjam ember untuk mengisi air radiator mobilnya.

6. Bahwa setelah dipinjamkan ember oleh sopir mobil box kemudian Terdakwa pergi berpura-pura mencari air, tetapi tidak lama kemudian Terdakwa kembali lagi menemui sopir mobil box dan mencabut pistol yang diselipkan dipinggangnya dan ditodongkan kearah badan sopir mobil box yaitu Saksi-1 (Tjoe Dju Song) sambil berkata "Diam", kemudian pistol tersebut di pukulkan ke kepala Saksi-1 sebanyak 3(tiga) kali sehingga kepala Saksi-1 terluka dan robek.

7. Bahwa Terdakwa seorang Prajurit TNI AD yang mengeluhkan masalah ekonomi Sdr. Abdul Rahman dan Sdr. Abdul Rahman memberikan sepucuk senjata api rakitan kepada Terdakwa, dari situlah pikiran Terdakwa mulai timbul untuk melakukan tindak pidana padahal Terdakwa adalah seorang anggota TNI AD yang sudah tahu aturan mainnya apabila membawa atau memegang senjata api, apalagi senjata api tersebut tidak tahu asal usulnya artinya tidak jelas keberadaan identitas senjata api tersebut.

/ DAN

DAN

Dakwaan ke-2 :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2009 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober 2009 di Jalan Raya Dusun Tenggarong Desa Cempedak Kecamatan Tayan Hilir Kab. Sanggau, setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak telah melakukan tindak pidana :

"Percobaan melakukan pencurian secara bersama-sama yang di dahului, di awali dan diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya ".

Yang dilakukan dengan cara cara sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 1995 di Secata A Rindam VI/Tpr di Gunung Kupang Banjarmasin, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Infantri ditempat yang sama, setelah selesai Terdakwa ditempatkan di kesatuan Yonif 641/Bru dan pada tahun 1999 dimutasi ke Korem 121/Abw dan pada tahun 2002 Terdakwa dimutasi lagi ke Kodim 1204/Sgu hingga kasus ini terjadi dengan pangkat Kopda.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2009 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa tanpa ijin dari Komandan satuannya berangkat dari Sanggau menuju Pontianak dengan menggunakan mobil Kijang warna biru nomor Polisi KB 1142 D yang Terdakwa pinjam dari Sdr. Pitus yang beralamatkan di depan SPBU Bunut Kab. Sanggau, sekira pukul 11.00 wib sampai di simpang Sosok Terdakwa berhenti kemudian Terdakwa mernghubungi Sdr. Abdul Rahman dengan menggunakan Handphone agar menemui Terdakwa di Simpang Sosok dengan maksud untuk menemani Terdakwa pergi ke Pontianak dengan alasan untuk berobat.

3. Bahwa tidak lama kemudian Sdr. Abdul Rahman datang menemui Terdakwa di Simpang Sosok kemudian Terdakwa bersama Sdr. Abdul Rahman melanjutkan perjalanan menuju ke arah Pontianak, dalam perjalanan Terdakwa dan Sdr. Abdul Rahman berbincang-bincang masalah kesulitan ekonomi yang dideritanya dalam kehidupan rumah tangganya dari perbincangan tersebut Terdakwa dan Sdr. Abdul Rahman timbul niat melakukan kejahatan berupa penodongan atau perampokan yang pada saat itu juga Terdakwa disertai sepucuk senjata api rakitan jenis Revolver dengan amunisinya sebanyak

/4(empat)

4 (empat) butir amunisi dari Sdr. Abdul Rahman kemudian senjata api tersebut oleh Terdakwa di simpan dalam tas milik Terdakwa sendiri.

4. Bahwa dengan berbekal sepucuk senjata api rakitan jenis revolver yang menurut pengakuan Terdakwa adalah milik Sdr. Abdul Rahman kemudian nyali dan niat Terdakwa untuk melakukan niat jahat semakin bulat, berani dan percaya diri karena telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan sepucuk senjata api rakitan tersebut

5. Bahwa sekira pukul 13.00 wib saat Terdakwa dan Sdr. Abdul Rahman dalam perjalanan menuju arah Pontianak melihat sebuah mobil box dengan Nopol KB 9797 HA yang sedang parkir diantara Simpang Tayan dengan Batang Tarang tepatnya di jalan Raya Dusun Tenggara Desa Cempedak Kec. Tayan Hilir Kab. Sanggau kemudian Terdakwa menghentikan mobil Yang Dikemudikannya di depan mobil box tersebut lalu Terdakwa dan Sdr. Abdul Rahman turun dari mobil dan menghampiri orang yang Terdakwa tidak kenal dengan alasan meminjam ember untuk mengisi air pada radiator mobilnya.

6. Bahwa setelah Saksi-1 meminjamkan ember kemudian Terdakwa pergi berpura-pura untuk mencari air, beberapa saat kemudian Terdakwa datang lagi dan menghampiri Saksi-1 pada saat itu pula Terdakwa langsung mencabut pistol yang diselipkan dipinggangnya lalu ditodongkan ke badan Saksi-1 sambil berkata "Diam" kemudian memukulkan pistolnya kebagian kepala Saksi-1 sebanyak 3(tiga) kali dan di luar dugaan Terdakwa, Saksi-1 berani melakukan perlawanan dengan cara menendang Terdakwa sambil berteriak-teriak minta tolong dan berlari ke arah pepohonan kelapa sawit sebelah kanan jalan namun Terdakwa tetap mengejarnya dan Saksi-1 sempat melihat kawan Terdakwa yang satunya (Sdr. Abdul Rahman) berjalan mendekati Saksi-2 (Achmad Selaindia Bin Sofyan Sekan) kawan Saksi-1.

7. Bahwa setelah kawan Terdakwa berjalan mendekati Saksi-2 yang saat itu masih duduk diatas jok mobil dan teman Terdakwa langsung menarik baju Saksi-2 bagian depan lalu dibawa ke pohon bamboo dalam posisi jongkok Saksi-2 minta ampun kedua tangannya menyembah kepada pelaku (teman Terdakwa) namun pelaku justru membentak Saksi-2 dengan perkataan "Diam kamu", sambil tangan pelaku memukulkan benda pada bagian kepala, sehingga Saksi-2 diam ketakutan, setelah itu pelaku langsung mencekik leher Saksi-2 beberapa kali hingga pandangan menjadi gelap dan pada saat ada kesempatan melepaskan dari cekikan pelaku kemudian Saksi-2 berteriak "Ya Allah", sambil berteriak minta tolong dan setelah ada kesempatan di dalam posisi duduk Saksi-2 bisa menendang perut pelaku.

8. Bahwa Saksi-2 pada kesempatan itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kejalan raya untuk minta pertolongan kepada orang lain dan tidak

/ lama

lama kemudian datang sebuah mobil tanki dan setelah mendengar teriakan dari Saksi-2 maka mobil tanki langsung berhenti, lalu Saksi-2 berlari mendekati mobil sambil memberitahukan kepada sopir tanki kalau Saksi-2 di todong orang, melihat kejadian itu maka pelaku (Sdr. Abdul Rahman) yang semula memukul dan mencekik Saksi-2 langsung kabur menggunakan mobil kijang warna biru KB 1142 D menuju kearah Pontianak.

9. Bahwa di tempat lain sedang berlangsung kejadian yang tidak kalah seruhnya dengan Saksi-2, yaitu antara Terdakwa dan Saksi-1 sedang melakukan adegan tarik menarik untuk mempertahankan sepucuk senjata api rakitan dan dengan sekuat tenaga serta dengan kemampuannya tetap Saksi-1 berusaha melakukan perlawanan terhadap Terdakwa yang telah melakukan pemukulan menggunakan senjata api dengan cara merebut pistol Terdakwa tetapi lengan tangan kanan Saksi-1 digigit oleh Terdakwa hingga pistol milik Terdakwa yang sudah direbut dan di kuasai oleh Saksi-1 terjatuh sambil Saksi berteriak-teriak minta tolong dan teriakan Saksi-1 didengar oleh masyarakat sekitar di TKP sehingga massa datang untuk membantu dan ada salah seorang sopir mobil tanki membantu Saksi-1 dengan cara mengambil pistol kemudian pistol tersebut ditodongkan kepada Terdakwa berkata "jangan bergerak", kemudian sopir tanki tersebut memerintahkan Terdakwa untuk tiarap kemudian datang masyarakat ramai membantu dan menangkap Terdakwa kemudian Terdakwa diamankan ke Ma Polsek Tayan, sedangkan teman Terdakwa yang bernama Sdr. Abdul Rahman telah melarikan diri dan sampai sekarang masih dalam pencarian dari petugas Polres Sanggau dan belum tertangkap.

DAN

Dakwaan ke-3 :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2009 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober 2009 di Jalan Raya Dusun Tenggarong Desa Cempedak Kecamatan Tayan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kab. Sanggau, setidak- tidaknya ditempat- tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I- 05 Pontianak telah melakukan tindak pidana :

“Penganiayaan”.

Yang dilakukandengan cara cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 1995 di Secata A Rindam VI/Tpr di Gunung Kupang Banjarmasin, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Infantri ditempat yang sama, setelah selesai Terdakwa ditempatkan di kesatuan Yonif

/ 641/Bru

641/Bru dan pada tahun 1999 dimutasi ke Korem 121/Abw dan pada tahun 2002 Terdakwa dimutasi lagi ke Kodim 1204/Sgu hingga sekarang dengan pangkat Kopda.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2009 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa tanpa ijin Komandan satuannya berangkat dari Sanggau menuju Pontianak dengan menggunakan mobil Kijang warna biru nomor Polisi KB 1142 D yang Terdakwa pinjam dari Sdr. Pitus yang beralamat di depan SPBU Bunut Kab. Sanggau, sekira pukul 11.00 wib sampai di simpang Sosok Terdakwa berhenti kemudian Terdakwa mernghubungi Sdr. Abdul Rahman dengan menggunakan Handphone agar menemui Terdakwa di Simpang Sosok dengan maksud untuk menemani Terdakwa pergi ke Pontianak dengan alasan untuk berobat.

3. Bahwa tidak lama kemudian Sdr. Abdul Rahman datang menemui Terdakwa di Simpang Sosok kemudian Terdakwa bersama Sdr. Abdul Rahman melanjutkan perjalanan menuju ke arah Pontianak, dalam perjalanan Terdakwa dan Sdr. Abdul Rahman berbincang- bincang masalah ekonomi yang dideritanya dalam kehidupan rumah tangganya dari perbincangan tersebut Terdakwa dan Sdr. Abdul Rahman timbul niat melakukan kejahatan berupa penodongan atau perampokan yang kebetulan pada saat itu Terdakwa disertai sepucuk senjata api rakitan jenis Revolver dengan amunisinya sebanyak 4(empat) butir amunisi dari Sdr. Abdul Rahman kemudian senjata api tersebut oleh Terdakwa di simpan dalam tas milik Terdakwa sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dengan berbekal sepucuk senjata api rakitan jenis revolver yang menurut pengakuan Terdakwa adalah milik Sdr. Abdul Rahman kemudian nyali dan niat Terdakwa untuk melakukan niat jahat semakin bulat, dan percaya diri karena telah dibekali dengan sepucuk senjata api rakitan tersebut.

5. Bahwa sekira pukul 13.00 wib saat Terdakwa dan Sdr. Abdul Rahman dalam perjalanan menuju arah Pontianak melihat sebuah mobil box dengan Nopol KB 9797 HA yang sedang parkir diantara simpang Tayan dengan Batang Tarang tepatnya di jalan raya Dusun Tenggarong Desa Cempedak Kec. Tayan Hilir Kab. Sanggau kemudian Terdakwa menghentikan mobil yang dikemudikannya di depan mobil box tersebut lalu Terdakwa dan Sdr. Abdul Rahman turun dari mobil dan menghampiri orang yang Terdakwa tidak kenal dengan alasan pura-pura untuk meminjam ember untuk mengisi air pada radiator mobilnya.

6. Bahwa setelah Saksi- 1 (Djoe Dju Song) meminjamkan ember kemudian Terdakwa pergi berpura-pura untuk mencari air, beberapa saat kemudian Terdakwa datang lagi dan menghampiri Saksi- 1 pada saat itu pula Terdakwa langsung mencabut pistol yang
/ diselipkan

diselipkan dipinggangnya lalu ditodongkan ke badan Saksi- 1 sambil berkata "Diam" kemudian memukulkan pistolnya kebagian kepala Saksi- 1 sebanyak 3 (tiga) kali dan di luar dugaan Terdakwa, Saksi- 1 berani melakukan perlawanan dengan cara menendang Terdakwa sambil berteriak-teriak minta tolong dan berlari kearah pepohonan kelapa sawit sebelah kanan jalan namun Terdakwa tetap mengejarnya dan Saksi- 1 sempat melihat kawan Terdakwa yang satunya (Sdr. Abdul Rahman) berjalan mendekati Saksi- 2 (Achmad Selaindia Bin Sofyan Sekan) kawan Saksi- 1.

7. Bahwa setelah kawan Terdakwa berjalan mendekati Saksi- 2 yang saat itu masih duduk diatas jok mobil dan teman Terdakwa langsung menarik baju Saksi- 2 bagian depan lalu di bawa ke pohon bamboo dalam posisi jongkok Saksi- 2 minta ampun kedua tangannya menyembah kepada pelaku (teman Terdakwa) namun pelaku justru membentak Saksi- 2 dengan perkataan "Diam kamu", sambil tangan pelaku memukul benda pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bagian kepala, sehingga Saksi- 2 diam ketakutan, setelah itu pelaku langsung mencekik leher Saksi- 2 beberapa kali hingga pandangan menjadi gelap dan pada saat ada kesempatan melepaskan diri dari cekikan pelaku kemudian Saksi- 2 berteriak "Ya Allah", sambil berteriak minta tolong dan setelah ada kesempatan di dalam posisi duduk Saksi- 2 bisa menendang perut pelaku.

8. Bahwa Saksi- 2 pada kesempatan itu lari kejalan raya untuk minta pertolongan kepada orang lain dan tidak lama kemudian datang sebuah mobil tanki dan setelah mendengar teriakan dari Saksi- 2 maka mobil tanki langsung berhenti, lalu Saksi- 2 berlari mendekati mobil sambil memberitahukan kepada sopir tanki kalau saksi- 2 ditodong orang, melihat kejadian itu maka pelaku (Sdr. Abdul Rahman) yang semula memukul dan mencekik Saksi- 2 langsung kabur menggunakan mobil kijang warna biru KB 1142 D menuju kearah Pontianak.

9. Bahwa ditempat lain sedang berlangsung kejadian yang tidak kalah serunya dengan Saksi- 2, yaitu antara Saksi- 1 dengan Terdakwa sedang melakukan adengan tarik menarik untuk mempertahankan sepucuk senjata api rakitan dan dengan sekuat tenaga serta dengan kemampuannya Saksi- 1 tetap berusaha melakukan perlawanan terhadap Terdakwa yang telah melakukan pemukulan menggunakan senjata api dengan cara merebut pistol Terdakwa tetapi lengan tangan kanan Saksi- 1 digigit oleh Terdakwa hingga pistol milik Terdakwa yang sudah direbut dan dikuasai terjatuh sambil Saksi berteriak-teriak minta tolong dan teriakan Saksi- 1 didengar oleh masyarakat sekitar TKP sehingga massa datang membantu untuk melumpuhkan Terdakwa.

10. Bahwa atas kejadian dan peristiwa tersebut Saksi- 1 (Tjoe Dju Song) mengalami luka robek di beberapa tempat di kepala, tungkai, tangan kiri serta luka gores dan luka lecet sesuai Visum Et Repertum Nomor : 441.6/932/

/ PKM

PKM tanggal 7 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh Puskesmas KP Kawat yang ditanda tangani oleh dr. Sangap Kita Tinus Ginting Nip. 197704292008031001, sedangkan Saksi- 2 mengalami luka robek di daerah kepala belakang tengah dengan ukuran sekitar lima centimeter kali tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
meter Visum Et Repertum Nomor :
441.6/932/PKM tanggal 7 Oktober 2009 yang
dikeluarkan oleh Puskesmas KP Kawat yang
ditanda tangani oleh dr. Sangap Kita Tinus
Ginting Nip. 197704292008031001 yang telah
dipukuli oleh kawan Terdakwa yaitu Sdr.
Abdul Rahman yang sampai sekarang belum
diketemukan/melarikan diri sedangkan
barang-barang yang berada di dalam mobil
Box berupa rokok gudang garam milik PT.
Surya Indo Khatulistiwa Pontianak masih
utuh dan lengkap.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa
tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak
pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam
dengan pidana dalam pasal 1 ayat (1)
Undang-undang Nomor : 12/Drt/1951, pasal
365 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo
pasal 53 ayat (1) KUHP dan Pasal 351 ayat
(1) KUHP.

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang
pada pokoknya menyatakan Terdakwa terbukti
bersalah melakukan tindak pidana:

Dakwaan ke-1 : "Barang siapa tanpa hak
menerima, memperoleh, menguasai, membawa,
mempergunakan senjata api, amunisi ". Dan

Dakwaan ke-2 : Barang siapa melakukan
percobaan pencurian yang didahului,
disertai atau diikuti dengan kekerasan
atau ancaman kekerasan terhadap orang
dengan maksud untuk mempersiapkan atau
mempermudah pencurian atau dalam hal
tertangkap tangan untuk memungkinkan
melarikan diri sendiri atau peserta
lainnya dan dilakukan oleh dua orang atau
lebih dengan bersekutu". Dan

Dakwaan ke-3 : "Penganiayaan"

Sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana
dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor
: 12/Drt/1951, pasal 365 ayat (1) jo pasal
55 ayat (1) ke-1 jo pasal 53 ayat (1) KUHP
dan pasal 351 ayat(1) KUHP.

Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar
Terdakwa dijatuhi :

- a. Pidana Pokok : Penjara selama 4
(empat) tahun potong
masa tahanan
sementara.
- b. Pidana Tambahan : Dipecat dari
dinas Militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebani Terdakwa membayar biaya perkara
Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

/ Menetapkan

Menetapkan agar barang bukti berupa :
Surat- surat :

- 1 (satu) lembar STNK Mobil Kijang KF 60
Nopol KB 1142 D warna biru metalik An.
Sdr. Suranto, SE yang masih berlaku.

- 1 (satu) lembar Nota Pajak Mobil Kijang
KF 60 Nopol KB 1142 D warna biru Metarik
An. Sdr. Suranto, SE yang masih berlaku.

- 1 (satu) lembar SIM A An. Untung Marsudi
Nomor SIM 760510170105 berlaku sampai
dengan tanggal 3 Mei 2014 yang dikeluarkan
Polres Sanggau.

- 1 (satu) lembar SIM C An. Untung Marsudi
Nomor SIM 760510170105 berlaku sampai
dengan tanggal 3 Mei 2012 yang dikeluarkan
Polres Sanggau.

- KTP An. Untung Marsudi NIK
61.0301.030576.0001 berlaku sampai dengan
tanggal 3 Mei 2012 yang dikeluarkan Kec.
Kapuas, Kab. Sanggau.

Dikembalikan kepada pemiliknya.

- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor :
441.6/932/PKM tanggal 7 Oktober 2009 An.
Sdr. Tjoe Dju Song alias Asong yang
dikeluarkan oleh Puskesmas Kp. Kawat
Tayan, Kab. Sanggau yang ditanda tangani
dr. Sanggap Kita Tinus Ginting.

- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor :
441.6/933/PKM tanggal 7 Oktober 2009 An.
Sdr. Amat yang dikeluarkan oleh Puskesmas
Kp. Kawat Tayan, Kab. Sanggau yang ditanda
tangani dr. Sanggap Kita Tinus Ginting.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang- barang :

- 1(satu) pucuk senjata api rakitan jenis
Colt.

- 4(empat) butir peluru/munisi Caliber 38
MM.

- 1(satu) buah Nokia model 6030 Type RM-74
Code 05064972001 CJ0446 IMEI :
011052/00/728984/4 warna silver tanpa
kartu SIM.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1(satu) unit kendaraan roda empat Kijang
Nopol KB 1142 D.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M e m b a c a

: 1. Berkas perkara dan Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Militer I-05 Pontianak dalam perkara tersebut serta Putusan Nomor : 20-K/PM I-05/AD/V/2010 tanggal 24 Agustus 2010 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa UNTUNG MARSUDI, KOPDA NRP. 31950526530576, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Tanpa hak menerima dan menyimpan munisi ”.

/ b. Memidana.....

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat- surat :

- 1 (satu) lembar STNK Mobil Kijang KF 60 Nopol KB 1142 D warna biru metalik An. Sdr. Suranto, SE yang masih berlaku.

- 1 (satu) lembar Nota Pajak Mobil Kijang KF 60 Nopol KB 1142 D warna biru Metarik An. Sdr. Suranto, SE yang masih berlaku.

Dikembalikan kepada Sdr. Pitus selaku pemilik yang sah.

- 1 (satu) lembar SIM A An. Untung Marsudi Nomor SIM 760510170105 berlaku sampai dengan tanggal 3 Mei 2014 yang dikeluarkan Polres Sanggau.

- 1 (satu) lembar SIM C An. Untung Marsudi Nomor SIM 760510170105 berlaku sampai dengan tanggal 3 Mei 2012 yang dikeluarkan Polres Sanggau.

- 1 (satu) lembar KTP An. Untung Marsudi NIK 61.0301.030576.0001 berlaku sampai dengan tanggal 3 Mei 2012 yang dikeluarkan Kec. Kapuas, Kab. Sanggau.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor : 441.6/932/PKM tanggal 7 Oktober 2009 An. Sdr. Tjoe Dju Song alias Asong yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kp. Kawat Tayan, Kab. Sanggau yang ditanda tangani dr. Sanggap Kita Tinus Ginting.

- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor : 441.6/933/PKM tanggal 7 Oktober 2009 An. Sdr. Amat yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kp. Kawat Tayan, Kab. Sanggau yang ditanda tangani dr. Sanggap Kita Tinus Ginting. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

- 1(satu) buah benda yang menyerupai senjata api rakitan jenis revolver.
- 4(empat) butir peluru/munisi Caliber 38 MM. Dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan.
- 1(satu) unit kendaraan roda empat Kijang Nopol KB 1142 D.

Dikembalikan kepada Sdr. Pitus selaku pemilik yang sah.

/- 1(satu)

- 1(satu) buah Nokia model 6030 Type RM-74 Code 05064972001 CJ0446 IMEI : 011052/00/728984/4 warna silver tanpa kartu SIM. Dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

e. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

2. Akte permohonan banding dari Oditur Militer Nomor : APB/06/PMI- 05/VIII/2010 tanggal 24 Agustus 2010.

3. Memori banding dari Oditur Militer tanggal 06 September 2010.

4. Kontra memori banding dari Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 20 September 2010.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Oditur Militer yang diajukan tanggal 24 Agustus 2010 terhadap Putusan Pengadilan Militer I- 05 Pontianak Nomor : 20- K/PMI- 05/AD/V/2010 tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 2010, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya, Oditur Militer mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak tersebut di atas yang pada pokoknya :

1. Bahwa Majelis Hakim telah sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dan tentang pembuktian unsur-unsur "**Barang siapa tanpa hak menerima, menguasai, membawa, menyimpan, mempergunakan senjata api, amunisi**".

2. Bahwa yang diajukan sebagai barang bukti dalam persidangan adalah diantaranya berbentuk barang yaitu 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis colt dan 4 (empat) butir peluru/amunisi caliber 38 mm, disini Majelis Hakim Pengadilan Militer I-05 Pontianak dalam pemeriksaan secara fisik bahwa pada saat diadakan tindakan pengamanan untuk pengosongan senjata, ternyata tidak dapat dilakukan dan pada cirri-ciri fisik pada bagiannya yaitu pada bagian gagang tidak dapat dilipat/ditekuk karena tidak memiliki pasak, kamar amunisi tidak dapat diputar untuk mencoba memasukan amunisi ke kamar. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa benda yang menyerupai senjata api pistol jenis revolver tersebut tidak dapat digolongkan kedalam jenis senjata api.

Bahwa menurut Oditur Militer yang dimaksud dengan senjata api menurut UU senjata api (UU senjata api tahun 1936 LN tahun 1937 No. 170 dan LN tahun 1939 No. 278) dalam pasal 1 menyatakan bahwa yang dikatakan dengan senjata api, termasuk didalam pengertian itu antara lain : bagian-bagian senjata api, meriam-meriam dan penyembur-penyembur api dan bagian-bagiannya, senjata-senjata tekanan udara dan senjata-senjata tekanan, pistol-pistol pemberi isyarat dan selanjutnya senjata-senjata api tiruan seperti pistol-pistol tanda bahaya, pistol / perlombaan

perlombaan, revolver mati suri, pistol-pistol mati suri dan benda-benda lain yang serupa itu yang dapat dipergunakan untuk mengancam atau mengejutkan demikian juga bagian-bagian senjata itu dengan pengertian bahwa senjata-senjata tekanan udara, senjata tekanan per dan senjata tiruan serta bagian-bagian senjata itu hanya dapat dipandang sebagai senjata api, apabila dengan nyata tidak digunakan sebagai permainan anak-anak, berarti senjata api revolver rakitan yang dikuasai Terdakwa termasuk senjata api tiruan, disini jelas tampak perbedaan dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id barang api yang diajukan sebagai barang bukti berupa senjata api revolver yang nota bone jelas-jelas senjata api rakitan telah dipergunakan Terdakwa yang ditodongkan kepada Saksi-1/Tjo Dju Song yang waktu itu sedang istirahat makan siang sehabis mengemudikan mobil box gudang garam No Pol KB 9797 AH dengan membawa rokok merk dengan gertakan Terdakwa "Diam" selanjutnya senjata api rakitan itu dipukulkan ke bagian kepala Saksi-1 kemudian Saksi-1 lari ke perkebunan sawit dan dikejar Terdakwa, karena Saksi-1 terjatuh lalu dipukul lagi oleh Terdakwa dengan menggunakan senjata api rakitan pada bagian kepala Saksi berkali-kali.

3. Bahwa menurut Oditur Militer tentang niat Terdakwa melakukan perbuatan pidana tersebut telah terlaksana dengan terlebih dahulu memukul Saksi-1 dengan menggunakan senjata api revolver rakitan, bila berhasil Saksi-1 dilumpuhkan oleh Terdakwa maka dengan leluasanya Terdakwa menguasai barang-barang milik Saksi-1, namun itu semuanya gagal karena telah dihalau/disergap oleh masyarakat mendengar teriakan-teriakan Saksi-1 yang minta pertolongan atas perbuatan dari Terdakwa.

4. Bahwa dengan demikian terhentinya perbuatan pidana Terdakwa bukan karena niat dari diri Terdakwa melainkan karena perbuatan orang lain yang menghalau perbuatan Terdakwa yang telah menganiaya Saksi-1 dengan menggunakan senjata api revolver rakitan, dengan demikian perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan keji dan kejam.

5. Bahwa Oditur Militer dalam tuntutananya dengan menuntut Terdakwa dengan pidana pokok penjara 4 (empat) tahun dan pidana tambahan dipecat dari dinas Militer hal itu semua telah ditinjau dari segi sifat dan hakekat Terdakwa, disamping itu juga untuk mengayomi, menjaga dan menciptakan antar kepentingan umum, hukum dan kepentingan Organisasi Militer.

6. Bahwa perbuatan Terdakwa ditinjau dari sifat dan hakekatnya adalah sifat dari perlakuan Terdakwa yang tidak seharusnya dilakukan oleh Terdakwa dengan mengedepankan kepentingan pribadi, yang dilakukan dengan cara terlebih dahulu Terdakwa menyewa mobil dan menghubungi sdr. Abdurahman melalui HP setelah bertemu lalu Terdakwa dan sdr. Abdurahman menmeruskn perjalanannya ke Pontianak didalam perjalanan timbul niat dari diri terdakwa dan sdr. Abdurahman untuk melakukan tindak pidana perampokan guna men-dapatkan hasil yang banyak dengan cara yang mudah atau instan yang diawali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdurahman menyerahkan sebuah senjata api revolver rakitan beserta amunisinya sejumlah 4 (empat) butir sehingga niat dan tekad untuk merampok makin percaya diri. Bila ditinjau dari keadaan hidup Terdakwa semestinya Terdakwa tidak melakukan

/ perbuatan....

perbuatan pidana tersebut dikarenakan isteri Terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (GURU) sehingga tatanan ekonomi Rumah Tangga cukup mapan. Sedangkan hakekatnya adalah perbuatan Terdakwa sudah tentu tidak lagi mencerminkan suatu keteladanan seorang prajurit TNI yang Sapta Marga dan yang mengedepankan 8 (delapan) Wajib TNI yang seharusnya member contoh kehidupanyang Sapta Marga dan yang mengedepankan 8 (delapan) Wajib TNI yang seharusnya member contoh kehidupan yang berpola sederhana dan menerima apa yang diberikan oleh Negara kepadanya, ini justru malah Terdakwa membuat suatu perbuatan kecerobohan yang berakibat terjadi keributan/keonaran/dilingkungan masyarakat atas perbuatan Terdakwa melakukan pemukulan Saksi-1 dengan menggunakan senjata api rakitan jenis revolver yang menjadikan ketidakpercayaan masyarakat terhadap TNI/Militer dengan polah tingkah laku Terdakwa.

7. Bahwa Oditur Militer juga dalam menuntut pidana terhadap diri Terdakwa ditinjau dari kepentingan umum artinya melindungi masyarakat (saksi- saksi) harkat dan martabatnya sebagai manusia dan tindakan sewenang-wenang dalam hal ini agar perbuatan Terdakwa yang merusak kepercayaan masyarakat terhadap TNI/Militer sehingga masyarakat menikmati rasa nyaman dan harmonis dalam bermasyarakat, menjaga kepentingan hukum artinya bahwa hukum dan keadilan tetap ditegakkan dengan tidak memandang "siapa" pelakunya tetapi lebih dipandang perbuatan dan akibatnya, menjaga kepentingan organisasi militer artinya tatanan dan pranata lingkungan kehidupan masyarakat militer senantiasa dinilai lebih tertib dan disiplin, tetapi justru Terdakwa tidak bisa memberikan cerminan yang positif bagi masyarakat luas dan bagi militer untuk dapat mendukung kelancaran tugas pokok TNI disatu pihak dan dipihak lain mendorong Prajurit untuk tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku walaupun dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

8, Bahwa menurut pasal 10 huruf a dan b KUHP yang dihubungkan dengan UU RI Nomor : 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ayat (1) yang berbunyi : "Prajurit diberhentikan dengan tidak hormat karena mempunyai tabiat dan/atau perbuatan yang nyata-nyata dapat merugikan disiplin keprajuritan atau TNI, hal ini tentunya berkaitan dengan perilaku (karakter) Terdakwa melakukan tindak pidana perampokan dengan menggunakan senjata api revolver rakitan sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (satu) UU Nomor : 12/Drt/1951, yang sedang kita hadapi saat ini, yang berarti Terdakwa sudah tidak memiliki tabiat/karakter yang tidak baik lagi, sehingga tidak perlu dipertahankan untuk menjadi Prajurit yang Sapta Marga.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, serta demi kebenaran dan keadilan, Oditur Militer mohon Pengadilan Militer Tinggi I Medan meninjau kembali atau membatalkan putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor : 20-K/PM I-05/AD/V/2010 tanggal 24 Agustus 2010 tentang pidana penjara selama 18 (delapan belas) bulan yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa dan mengadili sendiri, apabila Majelis Hakim pada

/ Pengadilan ...

Pengadilan Militer Tinggi I Medan berpendapat lain kiranya dapat memutuskan sendiri yang seadil-adilnya untuk diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer diatas, Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa mengaju -kan kontra / tanggapan Memori Banding yang dalam kontra memori bandingnya Penasehat Hukum Terdakwa menyampaikan tanggapannya atas memori banding Oditur Militer yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Tanggapan Terhadap Memori Banding Halaman ke 2 angka 1.

Bahwa mengenai unsur-unsur " Barang siapa tanpa hak menerima, menguasai, membawa, menyimpan, mempergunakan senjata api munisi " adalah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dalam persidangan. Sebab Senjata Api rakitan jenis Colt yang dijadikan sebagai barang bukti tidak dapat digunakan sebagaimana layaknya senjata api sesungguhnya, karena senjata api tersebut tidak dapat diledakkan, bagian gagang tidak dapat dilipat, laras tidak tembus dan yang terpenting lagi adalah bahwa ternyata peluru tidak dapat dimasukkan kedalam kamar peluru sebab antara lubang dan peluru ukuran tidak pas, dan kamar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak berfungsi sebagaimana mestinya, bahwa bentuknya memang menyerupai senjata namun ternyata tidak dapat berfungsi karena tidak dapat diledakan, sehingga secara hukum maka tidak dapat dikategorikan sebagai jenis senjata api sebagaimana Dakwaan Oditur tersebut, karena bagian-bagiannya tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Demikian pula Munisi yang dijadikan sebagaimana barang bukti, bahwa Oditur tidak mempunyai cukup bukti bahwa munisi yang sebenarnya yang karena tidak ada uji materil terhadap kandungan atau munisi itu sendiri apakah masi aktif atau tidak, atau apakah masih dapat diledakan atau tidak dengan tidak adanya uji terhadap kandungan munisi tersebut dari ahli maka Dakwaan Oditur tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan.

2. Tanggapan Terhadap Memori Banding lembar ke 2 angka 2.

Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa sependapat dengan pendapat Majelis Hakim yang menyatakan bahwa barang bukti senjata api rakitan jenis Colt tersebut tidak dapat digolongkan sebagai jenis senjata api, sebab pada saat pemeriksaan secara fisik di persidangan yakni saat diadakan untuk tindakan pengamanan dan pengosongan senjata ternyata tidak dapat berfungsi, bagian gagang juga tidak dapat dilipat karena tidak mempunyai pasak, demikian juga kamar munisi tidak dapat diputar pada saat dicoba pada saat munisi, sehingga dengan demikian senjata rakitan tersebut tidak berfungsi sebagaimana yang dimaksud sebagai senjata api dalam Dakwaan Oditur. Dengan demikian Dakwaan Oditur tentang senjata api tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

/ 3. Tanggapan

3. Tanggapan Terhadap Memori Banding Halaman ke 3 angka 3.

Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa menolak dan tidak sependapat dengan Oditur dalam Memori Bandingnya pada angka 3 sebab menurut Oditur niat Terdakwa sudah terlaksana dalam melakukan tindak pidana, namun menurut pendapat Penasehat Hukum Terdakwa bahwa niat Terdakwa untuk melakukan pencurian belum atau bahkan tidak terlaksana, sebab perbuatan yang dilakukan pada saat itu baru merupakan tahap permulaan atau merupakan percobaan melakukan suatu tindak pidana pencurian,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada akhirnya tidak terlaksana karena ada pengaruh dari luar (unsur eksternal).

4. Tanggapan Terhadap Memori Banding Halaman ke 3 angka 4.

Bahwa walaupun rencana Terdakwa untuk melakukan tindak pidana (percobaan pencurian) gagal total yang tidak disebabkan oleh dirinya sendiri namun karena adanya faktor eksternal, sehingga perbuatan Terdakwa yang tidak terlaksana tersebut tidak membuat korban rugi secara materil, namun sebaliknya membuat Terdakwa merugi karena harus menanggung perbuatannya yang berdampak pada dirinya sendiri, anak dan istrinya bahkan terhadap satuannya. Demikian juga bahwa tidak sependapat dengan Oditur jika menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa dikategorikan keji dan kejam. Sebab dalam tindakan atas terjadinya perbuatan tindak pidana tersebut Terdakwa tidak menembakkan senjata api rakitan yang dikuasainya kepada korban. Bahwa adanya pemukulan dengan senjata api rakitan tersebut kepada korban karena terjadinya perkelahian antara Terdakwa dan korban, dan luka yang dialami korban tidak menyebabkan luka parah apalagi cacat. Sehingga perbuatan Terdakwa menurut Penasehat Hukum Terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang kejam dan keji.

5. Tanggapan Terhadap Memori Banding Halaman ke 3 angka 5.

Bahwa tuntutan Oditur terhadap Terdakwa dengan pidana pokok penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer adalah sangat tidak adil dan tidak berperikemanusiaan. Pertimbangan Oditur tersebut sangat subyektif tidak didukung dengan alasan-alasan dan pemikiran-pemikiran yang obyektif walaupun berdasar atas hukum. Sebab perbuatan tindak pidana yang akan dilakukan oleh Terdakwa tidak terlaksana secara penuh (sempurna) artinya tidak ada sedikitpun keuntungan yang diperoleh dari perbuatan Terdakwa tersebut adalah tidak sepadan dan tidak seimbang antara perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan tuntutan hukum yang diberikan dari Oditur.

6. Tanggapan Terhadap Memori Banding Halaman ke 3 angka 6.

/ Dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dalam Memori Bandingnya yang

menyatakan bahwa Terdakwa menyewa mobil dalam melakukan tindak pidana perampokan adalah tidak benar dan salah. Sebab dalam persidangan telah dijelaskan secara detail bahwa kendaraan kijang yang digunakan tersebut adalah dipinjam dari seseorang yang terus dijadikan sebagai Saksi dalam perkara ini, oleh Saksi tersebut mengabari bahwa benar mobilnya tersebut dipinjamkan kepada Terdakwa karena ada hubungan pertemanan bukan dengan sewa menyewa. Tujuan Terdakwa meminjam mobil pada saat itu adalah untuk digunakan ke Pontianak mengambil obat karena Terdakwa ada penyakit ambein. Sehingga apa yang diuraikan oleh Oditur tersebut adalah tidak benar karena tidak sesuai fakta hukum dalam persidangan. Kemudian oleh Oditur dalam memori banding tersebut menyatakan bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa terjadi keributan/keonaran dalam lingkungan masyarakat. Sehingga bila dengan dasar dan alasan-alasan tersebut dijadikan pertimbangan, maka sangatlah tidak berimbang dan tidak sepadan Terdakwa harus dihukum dengan tuntutan 4 (empat) tahun penjara ditambah hukuman tambahan pemecatan. Tuntutan Oditur sangat tidak adil sehingga wajar dan pantas untuk menyatakan penolakan atau stidak-tidaknya tidak dapat diterima.

7. Tanggapan Terhadap Memori Banding Halaman ke 4 angka 7.

Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa sependapat bila setiap perbuatan pelanggaran ada hukumannya, namun tentunya juga harus adil dan obyektif dengan mempertimbangkan kepentingan Terdakwa dan keluarga yang menjadi tanggung jawabnya. Sehingga dengan demikian Penasehat Hukum Terdakwa sependapat terhadap apa yang dapat telah di putusan oleh Majelis Hakim Dilmil I-05 Pontianak yang menangani perkara ini dalam menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa, Penasehat Hukum Terdakwa anggap secara hukum telah adil dan obyektif. Dakwaan dan tuntutan Oditur tidak terbukti secara keseluruhan dalam persidangan perkara ini.

8. Tanggapan Terhadap memori banding halaman ke 4 angka 8

Bahwa bila hukuman bertujuan untuk dapat menerima dan membuat sadar Terdakwa, maka hukuman penjara 4 (empat) tahun dan hukuman tambahan pemecatan bukan cara yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan adil bila di lihat tingkat kesalahan Terdakwa. Sebab perbuatan percobaan tindak pidana yang dilakukan tidak seluruhnya terbukti. Sehingga pantas dan wajar Terdakwa masih diberi kesempatan untuk tetap berdinasi aktif dalam lingkungan TNI AD. Sebagaimana putusan dan penjatuhan hukuman yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim Dilmil I-05 Pontianak tersebut. Untuk itu adalah secara hukum pantas bila dakwaan dan tuntutan Oditur dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat di terima.

/ Menimbang

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan- keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer dalam memori bandingnya, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Terhadap keberatan tersebut Ad.1 Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa keberatan tersebut tidak dapat diterima karena dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sejak awal tidak sependapat dengan tuntutan hukum yang diajukan oleh Oditur Militer baik mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana maupun terhadap permohonan pemidanaan yang diajukan dalam tuntutan Oditur Militer.

2. Terhadap keberatan tersebut Ad.2, mengenai Barang bukti benda yang menyerupai senjata api yang menurut Oditur Militer barang tersebut adalah termasuk senjata api dengan mengacu kepada ketentuan pasal 1 Undang-undang senjata api tahun 1936 LN tahun 1937 No. 170 dan LN tahun 1939 No. 278 bahwa pendapat Oditur adalah benar, tetapi untuk perkara Terdakwa ini lebih tepat menggunakan definisi senjata api yang ada dalam pasal 1 ayat (2) UU No.12/Drt/1951 karena benda yang menyerupai senjata api tersebut benar-benar tidak dapat dipakai yang dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan. Maka pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang tidak menggolongkan barang bukti benda yang menyerupai senjata api pistol jenis revolver kedalam senjata api adalah tepat, maka dari itu keberatan Oditur Militer tidak dapat di terima dan harus di kesampingkan.

3. Terhadap keberatan tersebut Ad.3 dan Ad.4, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa keberatan tersebut berkaitan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tindak pidana yang dilakukan Terdakwa yaitu satu tindakan yang telah melanggar beberapa tindak pidana yang mana hal itu telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dengan berpedoman kepada ketentuan pasal 63 ayat (1) KUHP sehingga tindak pidana tersebut dikesampingkan karena yang diterapkan adalah tindak pidana yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.

4. Terhadap keberatan tersebut Ad. 5, Ad.7 dan Ad.8 yang berkaitan dengan pemidanaan yang dijutkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan tersebut tidak dapat diterima karena Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan kepada Terdakwa yang telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya senantiasa memberikan pertimbangan berdasarkan penilaian objektif terhadap fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim bebas dan mandiri dalam menentukan pemidanaan tidak terikat kepada tuntutan hukum dari Oditur Militer karena Majelis Hakim akan bertanggung jawab terhadap putusannya dan putusan yang dibuatnya akan dipertanggungjawabkan dihadapan Tuhan Yang Maha Esa.

/ 5. Terhadap

5. Terhadap keberatan tersebut Ad. 6, Majelis Hakim Banding tidak akan menanggapinya secara khusus karena keberatan tersebut berkaitan penilaian mengenai keadaan-keadaan yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa dikaitkan dengan sipat hakikat dari perbuatan Terdakwa yang mana hal itu sudah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama.

Menimbang : Bahwa terhadap kontra memori banding Penasehat Hukum Terdakwa Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa pendapat tersebut dapat diterima dan secara umum pendapat tersebut sudah sejalan dengan pendapat Majelis Hakim banding dalam memberikan tanggapan terhadap memori banding dari Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa mengenai hal pembuktian unsur- unsur tindak pidana yang dilakukan dalam Putusan Pengadilan Militer I- 05 Pontianak Nomor : 20-K/PMI- 05/AD/V/2010 tanggal 24 Agustus 2010, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan pembuktian unsur- unsur tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ke-1, ke-2 dan ke-3 unsur alternative “menerima” telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai fakta hukum, oleh karena itu pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan menjadi pendapat Majelis Hakim Banding, namun terhadap terpenuhinya pembuktian unsur ke-3 yang berkaitan dengan unsur alternative “menyimpan (munisi)” Majelis Hakim Banding tidak sependapat, karena sesuai fakta dipersidangan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama tidak ada fakta yang menunjukkan bahwa Terdakwa telah menyimpan yaitu menempatkan sesuatu (dalam hal ini munisi) sedemikian rupa pada suatu tempat tertentu atas kehendak sipelaku dengan maksud agar sesuatu itu tidak dapat dipegang atau diraba, diambil atau dikuasai orang lain. Fakta hukum yang ada adalah bahwa setelah Terdakwa menerima sesuatu (dalam hal ini munisi) dari Sdr. Abdul Rahman yang berada dalam kantong pelastik, oleh Terdakwa munisi tersebut langsung dimasukkan kedalam saku celananya yang sebelah kiri sehingga Terdakwa tidak mengetahui secara pasti berapa jumlah munisi yang diberikan oleh Sdr. Abdul Rahman tersebut. Kemudian setelah Terdakwa turun dari mobil dan Terdakwa melakukan tindak pidana (penodongan) munisi yang diterima dari Sdr. Abdul Rahman tersebut tetap berada dalam saku celananya sehingga munisi tersebut menyatu dalam diri Terdakwa dan dengan sendirinya munisi itu ikut berpindah tempat mengikuti kemanapun Terdakwa bergerak atau berpindah sampai dengan Terdakwa ditangkap oleh pejabat yang berwenang karena melakukan tindak pidana. Sesuai fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa unsur alternative yang terpenuhi dilakukan oleh Terdakwa adalah unsur alternative “membawa (munisi)” bukan unsur alternative “menyimpan (munisi)” karena yang dimaksud dengan membawa adalah memegang dilanjutkan dengan mengangkat sambil berjalan dari suatu (dalam hal ini munisi) tempat ke tempat yang lain. Maka dengan demikian unsur ketiga dari Dakwaan Oditur Militer dalam dakwaan pasal 1 ayat (1) UU RI Nomor :12/Drt/1951 yang terpenuhi adalah “menerima dan membawa munisi”.

/ Menimbang

Menimbang : Bahwa terhadap penjatuhan pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer I- 05 Pontianak terhadap Terdakwa dalam Putusan Pengadilan Militer I- 05 Pontianak Nomor : 20-K/PMI- 05/AD/V/2010 tanggal 24 Agustus 2010, setelah Majelis Hakim Banding membaca Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer I- 05 Pontianak serta menilai sifat hakikat dan perbuatan Terdakwa maka penjatuhan pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
penjara selama 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan, menurut Majelis Hakim Banding pidana tersebut dirasa masih terlalu berat dan tidak setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga pidana tersebut belum memenuhi rasa keadilan karena Terdakwa dalam melakukan tindak pidana ini banyak dipengaruhi oleh factor eksternal yaitu pembicaraan dengan Sdr. Abdul Rahman yang mengeluhkan masalah kesulitan ekonomi dalam kehidupan rumah tangganya sehingga dari pembicaraan itu timbul niat seketika untuk melakukan kejahatan (penodongan) diantara mereka dan dari niat sesaat tersebut Terdakwa semakin kuat untuk melakukannya (penodongan) karena ketika itu Sdr. Abdul Rahman menyatakan kepada Terdakwa ia membawa senjata api dan munisi sehingga dorongan untuk melakukan kejahatan dapat direalisasikan, maka atas dasar fakta tersebut Majelis Hakim Banding menilai bahwa dengan perbuatan yang telah dilakukannya itu Terdakwa belum sampai pada penilaian bahwa Terdakwa memiliki kepribadian atau tabiat yang buruk apalagi keji dan kejam, hal ini juga bisa dilihat dari riwayat kedinasan Terdakwa yang selama berdinis belum pernah melakukan pelanggaran hukum (belum pernah dipidana) sehingga fakta ini menurut Majelis Hakim Banding merupakan bagian dari hal-hal yang dapat meringankan Terdakwa, Maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa penjatuhan pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer I- 05 Pontianak tersebut di atas tidak dapat dipertahankan lagi dan harus diperbaiki.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim Banding perlu mempertimbangkan mengenai hal penyebutan dan penulisan pidana yang dilakukan oleh Pengadilan Tingkat Pertama yang telah menjatuhkan pidana penjara selama delapan belas bulan.

Menimbang : Bahwa untuk penyebutan dan penulisan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus mengacu kepada ketentuan pasal 97 KUHP yaitu "yang disebut hari adalah waktu selama dua puluh empat jam ; yang disebut bulan adalah waktu selama tiga puluh hari"; sehingga untuk waktu selama dua belas bulan penyebutannya adalah satu tahun, maka untuk penyebutan dan penulisan lamanya pidana penjara selama dua belas bulan adalah sudah menjadi satu tahun.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Banding perlu memperbaiki penyebutan dan penulisan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa sebagaimana tertera dalam amar putusan di bawah ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa hal itu sudah tepat dan benar, oleh karenanya harus dikuatkan. / Menimbang

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Banding perlu memperbaiki Putusan Pengadilan Militer I- 05 Pontianak Nomor : 20- K/PMI- 05/AD/V/2010 tanggal 24 Agustus 2010 sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa meskipun putusan Pengadilan Tingkat Pertama diperbaiki oleh Pengadilan Tingkat Banding dengan meringankan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa namun Majelis Hakim Banding berpendapat karena sekarang ini Terdakwa berada dalam tahanan dan supaya Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dan/atau melarikan diri maka Pengadilan Tingkat Banding memandang perlu untuk memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara seluruhnya akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor : 12/Drt/1951 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer, Perry Irawan, SH, Kapten Chk, Nrp.11010010870674.

2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer I- 05 Pontianak Nomor : 20- K/PMI- 05/AD/V/2010 tanggal 24 Agustus 2010, untuk sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana penjara kepada Terdakwa, sehingga menjadi sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa UNTUNG MARSUDI, KOPDA NRP. 31950526530576, Terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana " Tanpa hak menerima dan membawa munisi".

- Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana : Penjara selama 1 (satu) Tahun 4 (empat) bulan.



san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

Menetapkan selama waktu
Terdakwa menjalani penahanan
sementara seluruhnya
dikurangkan dari pidana yang
dijatuhkan.

salin sesuai aslinya oleh
P A N I T E R A
ADENG, S. Ag, SH
KAPTEN CHKNRP. 1198000539

3. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer I- 05
Pontianak Nomor : 20- K/PMI- 05/AD/V/2010 tanggal
24 Agustus 2010 untuk yang selebihnya.

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

5. Membebaskan biaya perkara pada tingkat
banding kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,-
(lima belas ribu rupiah).

/6. Memerintahkan

6. Memerintahkan kepada Panitera agar
mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas
perkaranya kepada Pengadilan Militer I- 05
Pontianak.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 21 Oktober
2010 didalam musyawarah Majelis Hakim Tinggi oleh KOLONEL CHK
ANTHON R. SARAGIH, SH NRP.31881 sebagai Hakim Ketua serta
KOLONEL CHK SUGIARTO, SH NRP.31878 dan KOLONEL CHK SUNARDI, SH.
NRP.31882 masing- masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana
diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada
hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim Anggota
tersebut diatas dan Panitera KAPTEN CHK ADENG, S.Ag, SH NRP.
1198000539 tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

ANTHON R. SARAGIH, SH
KOLONEL CHK NRP. 31881

HAKIM ANGGOTA-I

ttd

SUGIARTO, SH
KOLONEL CHK NRP. 31878

HAKIM ANGGOTA-II

ttd

SUNARDI, SH.
KOLONEL CHK NRP. 31882

PANITERA

Ttd

ADENG, S.Ag, SH
KAPTEN CHKNRP. 1198000539